



LAYANAN KUNJUNGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI RUTAN KLAS IIB BANJARNEGARA

Iqbal Agil Wijaya

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Layanan kunjungan merupakan layanan yang diberikan bagi narapidana dan tahanan untuk memenuhi hak menerima kunjungan yang dijamin negara dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Pada masa pandemi COVID-19 Pemasarakatan mengeluarkan kebijakan yang merubah Layanan kunjungan menjadi layanan video call yang tercantum pada Surat Edaran Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif Dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease (COVID-19). Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana layanan kunjungan pada masa pandemi COVID-19 di Rutan Klas II B Banjarnegara serta mengetahui dampak positif dan negatif dari layanan kunjungan dan video call. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan pengambilan data dilakukan dengan cara observasi lapangan dan wawancara. Hasil penelitian ini yaitu Rutan Klas II B Banjarnegara telah melaksanakan layanan video call selama pandemi COVID-19. Layanan ini memberikan banyak kemudahan bagi tahanan untuk kebutuhan berkomunikasi dengan keluarga karena penggunaannya yang mudah dan gratis serta tetap menerapkan protokol kesehatan.

Kata Kunci : Layanan Kunjungan, Video Call, Pemasarakatan.

PENDAHULUAN

Tahun 2020 diawali dengan sebuah fenomena penemuan virus jenis baru yang sangat berbahaya yang kemudian diketahui nama virus tersebut ialah Corona Virus Disease (COVID-19). Dijelaskan dalam media online kompas.com, virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Dokter yang menemukan virus tersebut ialah Ai Fen. Dia mengungkapkan hasil diagnosis seorang pasien di akun sosial media we chat dan memberikan keterangan bahwa virus tersebut bernama "Corona-SARS" (Utomo, 2020). Virus tersebut diketahui berasal dari hewan liar (Kelelawar) dan penyebaran virus ini sendiri tergolong sangat cepat. Penyebaran utamanya melalui air liur dan bisa menempel pada benda padat mengakibatkan mudahnya virus ini tersebar.

Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus Covid-19 pada Senin 2 Maret 2020. Kasus ini diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo terdapat 2 orang warga Indonesia yang positif terjangkit virus Covid-19 (CNN Indonesia, 2020). Melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan pada hari senin tanggal 13 April 2020 Presiden Joko Widodo memastikan Covid-19 menjadi bencana Nasional (Presiden Republik Indonesia, 2020). Berdasarkan Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per tanggal 17 Juni 2020 mengkonfirmasi 41.431 orang positif, 16.243 sembuh, dan meninggal 2276.

Area Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan memiliki risiko penularan penyakit yang tinggi termasuk COVID-19. Kondisi ini disebabkan karena UPT Pemasarakatan yang sangat padat dimana warga binaan pemsarakatan hidup berdampingan dalam waktu yang lama. Lingkungan yang tertutup serta situasi yang over crowded menyebabkan penularan COVID-19 di UPT Pemasarakatan berpotensi lebih tinggi daripada di masyarakat. Berdasarkan data yang didapat dari smslap Ditjenpas per bulan Agustus 2020 jumlah Narapidana dan Tahanan seluruh Indonesia mencapai 232,883 orang dengan kapasitas 133,069 orang sehingga (penghuni melebihi kapasitas sebesar 75%). Pada Rutan Klas II B Banjarnegara per bulan Agustus 2020 berpenghuni 98 orang dengan kapasitas 71 orang (penghuni melebihi kapasitas sebesar 38%). Mengingat keadaan tersebut, Kemetrian Hukum Dan Hak Asasi manusia mengeluarkan kebijakan yang tercantum dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2020).

Mendukung Permenkumham tersebut, maka Direktorat Jenderal Pemasarakatan menerbitkan Surat Edaran Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif Dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease (COVID-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan. Salah satu isi dari surat edaran tersebut yaitu perubahan prosedur layanan kunjungan. Layanan kunjungan merupakan layanan yang diberikan untuk memenuhi hak menerima kunjungan narapidana dan tahanan yang dijamin oleh negara dan tertuang pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (Indonesia, 1999). Tujuan diberikannya layanan kunjungan bagi narapidana dan tahanan supaya mereka tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga dan tidak merasa diasingkan atau ditinggalkan. Selagi melaksanakan masa pidana, Narapidana dan tahanan tetap diberikan hak-hak sesuai undang undang yang berlaku. Satu-satunya hak narapidana dan tahanan yang dirampas adalah kebebasan bergerak, artinya tidak semua hak mereka dirampas. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk membentuk narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak menjadi residivis sehingga bisa melaksanakan fungsi sosialnya lagi di lingkungan masyarakat.

Pada masa pandemi, layanan kunjungan yang semula keluarga atau orang tertentu lainnya dapat berkunjung dan berkomunikasi secara langsung dengan tahanan atau warga binaan ditiadakan hingga waktu yang tidak ditentukan. Untuk memenuhi hak warga binaan dan tahanan, sesuai dengan surat edaran tersebut Kepala Rumah Tahanan (Rutan) dan Kepala Lembaga Pemasarakatan (Lapas) diperintahkan melaksanakan layanan kunjungan

dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi seperti video call. Layanan video call merupakan sesuatu yang baru di Rutan klas II B Banjarnegara oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian yang penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Layanan kunjungan pada masa pandemic COVID-19 di Rutan Klas II B Banjarnegara.
2. Apa dampak positif dan negatif dari layanan kunjungan yang lama dan dengan video call ?

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui bagaimana layanan kunjungan pada masa pandemik COVID-19 di Rutan Kelas II B Banjarnegara serta mengetahui dampak positif dan negatif dari prosedur layanan yang lama dan prosedur layanan dengan video call. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Menurut Burhan Bungin penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, serta menggambarkan fenomena sosial pada masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya memunculkan realita dari suatu fenomena itu ke permukaan sebagai suatu tanda, model, sifat, karakter, ciri, atau gambaran dari kondisi serta situasi dari fenomena tertentu (Burhan, 2010).

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan suatu data yang didapatkan melalui wawancara dengan informan dan observasi secara langsung. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait yang relevan sebagai informan pada permasalahan yang diteliti dalam hal ini adalah Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan beserta staff serta tahanan maupun narapidana yang menggunakan layanan video call pada Rutan Kelas II B Banjarnegara. Observasi dilakukan pada saat narapidana atau tahanan menggunakan layanan video call. Data sekunder yaitu data yang didapat dari bahan-bahan literatur, dokumen, perundang-undangan dan hasil penelitian lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti yang diambil secara tidak langsung.

Data diolah secara manual pada penelitian kualitatif ini, berikut adalah pengolahan data tersebut menurut (Akbar & Usman, 2015) adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data
Tahap reduksi memproses data yang sudah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi diorganisir, dikelompokkan, dibuang yang tidak perlu serta dilakukan pengecekan terhadap kelayakan dan kelengkapan data.
2. Penyajian Data
Pada tahap Penyajian data peneliti melakukan usaha membuat data hasil reduksi yang telah relevan kemudian disusun menjadi suatu informasi yang mudah dipahami. Penyusunan data dilakukan saat dimulai dari data tahap awal hingga data penggunaan informasi.
3. Pengambilan Kesimpulan
Pada tahap ini dilakukan pengambilan kesimpulan dari keseluruhan informasi tersebut setelah keseluruhan informasi telah membentuk gambaran objek penelitian yang utuh.

PEMBAHASAN

Layanan Kunjungan

Sebelum masa pandemi COVID-19, Sistem Layanan Kunjungan di Rutan Klas II B Banjarnegara telah berjalan berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku dengan berpedoman pada SK Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-17.OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Pemasarakatan (Direktur Jendral Pemasarakatan, 2013). berikut adalah alur tentang pelaksanaan sistem layanan kunjungan sesuai standar operasional prosedur:

1. Pengunjung Mendaftarkan diri ke petugas kunjungan di UPT
2. Pengunjung mengambil nomor antrian
3. Pengunjung menunggu panggilan dari petugas
4. Barang bawaan dan pengunjung di geledah oleh petugas pemasarakatan
5. Pengunjung dipertemukan dengan tahanan atau narapidana oleh petugas pemasarakatan di tempat ruang kunjungan

Berdasarkan observasi di lapangan pada Rutan Klas II B Banjaregara terdapat beberapa tahap bagi masyarakat yang ingin melaksanakan kunjungan. Dimulai dari tahap pertama yaitu pendaftaran kunjungan. Pendaftaran kunjungan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh pengunjung yang ingin mengunjungi narapidana dan tahanan di Rutan Klas II B Banjarnegara, pendaftaran kunjungan ada di dalam Rutan tepat setelah pintu utama. Pengunjung wajib menyerahkan identitas diri dan dilakukan pengambilan foto untuk didata dalam Sistem Database Pemasarakatan. Setelah melakukan pendaftaran, pengunjung mendapatkan nomor antrian kunjungan dan kemudian dilakukan pemeriksaan badan dan barang.

Tahap kedua adalah pengeledahan badan dan barang. Dijelaskan dalam standar operasional prosedur bahwa seluruh barang yang dibawa pengunjung wajib diperiksa hal ini dilaksanakan untuk mencegah masuknya barang terlarang kedalam Rutan, kemudian pengeledahan badan pengunjung juga dilaksanakan dan dilakukan oleh petugas pengeledahan sesuai dengan jenis kelamin pengunjung untuk monghormati etika dan tata krama. Rutan Banjarnegara telah menerapkan pengeledahan barang dan badan pengunjung sesuai dengan SOP yang berlaku. Fokus pengeledahan adalah barang yang dibawa pengunjung dengan cara menyembunyikan barang yang dilarang dibawa masuk seperti obat-obatan terlarang, handphone serta senjata tajam dan barang terlarang lainnya. Semua barang bawaan pengunjung digeledah dan disaksikan oleh pengunjung tersebut.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan kunjungan. Kunjungan dilaksanakan di ruang kunjungan, yaitu tempat bertemunya narapidana atau tahanan bertemu dengan keluarga, pengacara dan orang lain yang berkepentingan. Setelah melakukan pendaftaran dan pengeledahan, pengunjung menyerahkan kartu pendaftaran serta kartu identitas kepada petugas yang berada di depan ruang kujungan. Pada alur identitas yang dipakai hanya untuk satu orang saja, yang artinya jika pengunjung lebih dari satu orang maka identitas yang diserahkan berjumlah sesuai dengan jumlah orang yang melakukan kunjungan. Setelah melakukan pengecekan identitas, petugas memanggil narapidana atau tahanan yang berada di dalam blok untuk segera menuju ruang kunjungan. Sesuai deng SOP, kunjungan dilaksanakan selama maksimal 30 menit dan bebas biaya. Artinya selama mendapatkan

pelayanan ini baik WBP atau tahanan serta keluarga atau yang berkepentingan untuk berkunjung dibebaskan dari biaya apapun.

Dampak Positif Dan Negatif Layanan Kunjungan

Dampak positif pada layanan kunjungan adalah tahanan dan narapidana bisa bertemu dengan keluarga secara langsung. Hal ini menjadi motivasi bagi tahanan dan WBP untuk berubah menjadi baik dan tetap semangat menjalani hidup. Dengan diselenggarakannya layanan kunjungan, tahanan akan merasa tetap didukung dan tidak ditinggalkan oleh keluarga sehingga tidak merasa diasingkan dan akan berdampak positif pada psikis sehingga memudahkan perubahan sikap yang lebih baik. Hal ini juga merupakan proses reintegrasi sosial karena dari layanan ini tahanan dapat berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung tentunya dengan ketentuan yang telah ditetapkan

Dampak negatif layanan kunjungan bagi narapidana dan tahanan adalah tidak bisa dikunjungi oleh keluarga. Berdasarkan wawancara dengan narapidana dan tahanan di Rutan klas II B Banjarnegara ditemukan beberapa narapidana atau napi tidak dikunjungi oleh keluarga. Hal ini terjadi karena jarak yang jauh dan biaya perjalanan dirasa berat dan tidak memungkinkan untuk melakukan kunjungan bagi keluarga tahanan yang kurang mampu secara ekonomi. Faktor lain penyebab narapidana dan napi tidak dikunjungi karena keluarga harus bekerja. Beberapa tahanan menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup, terpaksa istrilah yang harus bekerja menggantikan tahanan atau WBP yang sedang menjalani masa tahanan atau masa pidana di Rutan. Terdesak tanggung jawab menggantikan peran suami yang sedang menjalani masa tahanan atau masa pidana, demi memenuhi kebutuhan hidup menyebabkan keluarga tidak memiliki waktu untuk berkunjung ke Rutan.

Layanan Video Call

Setelah Surat Edaran Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif Dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease (COVID-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan diterbitkan, Rutan Klas II B Banjarnegara merespon secara cepat dan melaksanakan amanat yang tercantum dalam surat edaran tersebut. Layanan video call mulai diberlakukan mulai tanggal 28 Maret 2020 dan mendapat respon yang cukup baik dari tahanan dan narapidana. Namun demikian peralatan yang tersedia hanya 2 (dua) buah Personal Computer yang dipakai sehingga tahanan dan narapidana harus bergantian menunggu antrian yang cukup lama. Proses layanan video call bersifat satu arah yang artinya hanya nomor yang terkoneksi dengan whatsapp yang disediakan Rutan saja yang dapat melakukan panggilan. Apabila keluarga memanggil ke nomor Rutan maka panggilan tersebut tidak akan diangkat. Berikut alur layanan video call Rutan Klas II B Banjaregara:

1. Jadwal Kunjungan Online

Senin- Sabtu Kecuali Hari Jumat Libur

Waktu Pendaftaran : Pukul 08.30 WIB S/D 09.00 WIB

Waktu Kunjungan : Pukul 09.30 WIB S/D 11.30 WIB

Pukul 11.30 WIB S/D 13.00 (ISTIRAHAT)

Pukul 13.00 WIB S/D 15.00 WIB

Hari Minggu Dan Hari Libur Nasional Tidak Ada Kunjungan
keterangan:

- 1) Waktu lamanya kunjungan online adalah 7 menit sejak koneksi tersambung.
- 2) 3 kali memanggil tidak tersambung lanjut antrian berikutnya.
- 3) Koneksi terputus sebelum 3 menit, lanjut antrian berikutnya.
- 4) Layanan Kunjungan Online hanya menggunakan aplikasi whatsapp.
- 5) Kuota Kunjungan Online per hari 35 orang

2. PROSES LAYANAN VIDEO CALL

- a) Menyiapkan data: Nomor telepon, Nama dan status hubungan pengunjung yang akan dihubungi (WBP hanya bisa mendaftarkan 1 nomor handphone per kunjungan online per hari)
- b) Mendaftarkan diri ke petugas layanan kunjungan online
- c) Mengantri dan menunggu nomor antrian dengan tertib
- d) Menuju ke Komputer (PC) yang telah ditentukan

3. KETENTUAN

- a) Setiap narapidana wajib berpakaian yang rapi dan sopan.
- b) Dilarang membawa makanan dan minuman di area kunjungan online
- c) Dilarang merokok di area kunjungan online
- d) Menjaga kebersihan di area kunjungan online
- e) Harap berbicara dan bersikap yang sopan saat kunjungan online

Layanan Video Call ini sangat memudahkan akses komunikasi antara tahanan dengan keluarga tanpa harus kontak langsung. Adapun layanan ini hanya dapat melakukan pemanggilan keluar kepada keluarga, dan demi alasan keamanan akses komunikasi maka Layanan Video Call Rutan Kelas II B Banjarnegara tidak dapat menerima panggilan masuk dari keluarga. Berdasarkan Observasi dilapangan, ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan layanan videocall.

Hambatan yang pertama adalah Gangguan Koneksi Internet Pada Nomor Yang Dituju. Dalam kendala ini maka petugas menyarankan untuk menghubungi melalui warung telepon (wartel) yang tersedia di Rutan. Hal ini bisa terjadi berdasarkan keterangan dari WBP dan Tahanan bahwa kondisi geografis banjarnegara yang merupakan pegunungan dan bukit yang beberapa wilayahnya sulik untuk mendapatkan akses internet. Sehingga Tahanan dan WBP harus menelfon melalui nomor telepon yang menggunakan sinyal provider untuk meminta keluarga mencari koneksi internet terlebih dahulu. Setelah menghubungi keluarga barulah tahanan atau WBP mulai mengantri lagi untuk melakukan panggilan video call melalui aplikasi whatsapp.

Hambatan kedua yaitu Pengawasan Layanan Videocall. Melalui observasi lapangan ditemukan bahwa pengawasan dan pelaksanaan layanan videocall menugaskan tahanan pendamping untuk diperbantukan melaksanakan layanan videocall mulai dari pendaftaran, pencatatan pengguna layanan, serta pengawasan didalam penggunaan layanan. Tentunya hal ini sangat tidak dianjurkan karena terkait keamanan komunikasi Rutan dan bisa

menimbulkan masalah pada keamanan dan ketertiban di Rutan apabila ada penyalahgunaan layanan oleh tahanan atau WBP.

Hambatan ketiga adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) SOP layanan ini tidak disertakan dalam Surat Edaran Nomor : PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020. Sehingga terjadi perbedaan aturan disetiap UPT Pemasarakatan. Perbedaan yang paling mencolok adalah lama waktu pelaksanaan videocall. Penulis mendapati UPT Pemasarakatan terdekat selain Rutan Klas II B Banjarnegara menerapkan aturan yang berbeda terkait waktu pelaksanaan video call. Tentunya perlu dibuat suatu standar yang mengatur tentang hal ini agar terjadi kesepahaman serta kesamaan aturan terkait layanan kunjungan video call.

Dampak Positif Dan Negatif Layanan Video Call

Pelaksanaan layanan video call ternyata membawa kemudahan dan menjadi salah satu solusi kebijakan dalam pemenuhan hak tahanan dan Narapidana. Berdasarkan wawancara dengan tahanan yang ada di rutan kelas II B Banjarnegara, dampak positif layanan video call yaitu memudahkan tahanan berkomunikasi dengan keluarga. Layanan ini bisa digunakan seluruh tahanan dan narapidana secara gratis. Keluarga yang dihubungi juga tidak perlu khawatir mengeluarkan biaya yang besar. Hanya membutuhkan Handphone yang terinstall aplikasi whatsapp keluarga sudah bisa berkomunikasi. Layanan ini juga menjadi solusi pada keluarga yang tidak bisa berkunjung karena harus bekerja, sehingga tetap dapat meluangkan waktunya selama 5 (lima) menit untuk berkomunikasi dengan tahanan atau WBP. Dampak positif lain yaitu melindungi tahanan atau WBP dari COVID-19 yang dating dari luar lingkungan Rutan. Mengingat Lingkungan Rutan yang padat, sehingga risiko penularan lebih tinggi dibandingkan di luar Rutan.

Dampak negatif dari layanan video call bagi narapidana dan tahanan adalah mereka tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan keluarga. Kunjungan keluarga merupakan hal yang penting yaitu kesempatan melepas rindu bagi narapidana dan tahanan serta sebagai motivasi dalam bentuk dukungan. Tidak berkomunikasi secara langsung dengan tatap muka sedikit banyak mempengaruhi kondisi psikologi narapidana dan tahanan. Dampak negatif layanan video call juga dialami oleh petugas yaitu peningkatan risiko gangguan keamanan komunikasi Rutan dan gangguan keamanan dan ketertiban Rutan. Apabila layanan ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang melanggar aturan seperti memberikan informasi-informasi yang bersifat rahasia untuk dimanfaatkan oleh suatu kelompok tertentu maka akan menyebabkan kebocoran data atau bahkan bisa menjadi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan layanan video call merupakan kebijakan yang progresif dalam pemberian hak tahanan dan WBP dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Melalui Surat Edaran Nomor : PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif Dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease (COVID-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan maka secara resmi layanan kunjungan diganti menjadi layanan video call. Layanan ini memberikan banyak kemudahan bagi tahanan karena biaya yang murah serta penggunaannya yang

muda sehingga tahanan dan WBP tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga walau tidak bertemu secara langsung tetapi memanfaatkan media teknologi informasi berbasis videocall sebagai gantinya. Kebijakan ini berhasil menerapkan protokol kesehatan dengan tetap memenuhi hak-hak tahanan dan WBP.

Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan saran:

1. Perlu dibuat standar operasional prosedur (SOP) yang jelas terkait pelaksanaan layanan video call mulai dari syarat, alur, waktu dan pelaksanaan. Dengan dibuatnya SOP yang jelas maka akan terjadi kesepahaman dalam pelaksanaan layanan ini diseluruh UPT Pemasyarakatan.
2. Pelaksanaan yang harus diserahkan kepada staff atau petugas Rutan. Memberikan tugas kepada tahanan pendamping berpotensi terjadinya penyalahgunaan oleh tahanan yang bisa menyebabkan gangguan keamanan komunikasi serta gangguan keamanan dan ketertiban Rutan. Untuk itu Pelayanan harus dilakukan oleh petugas untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Sarana dan prasarana ditambah untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat meningkatkan kapasitas harian pengguna layanan. Dua buah personal computer dirasa sangat kurang untuk melayani seluruh tahanan dan WBP di Rutan klas II B Banjarnegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, S. P., & Usman, H. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Burhan, B. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- CNN Indonesia. (2020). Jokowi Umumkan Dua WNI Positif Corona di Indonesia. Retrieved August 28, 2020, from 02 Maret website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302111534-20-479660/jokowi-umumkan-dua-wni-positif-corona-di-indonesia>
- Direktur Jendral Pemasyarakatan. PAS-17.OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. , (2013). Jakarta, Indonesia: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Indonesia, R. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. , (1999). Indonesia.
- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. , (2020). Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. , (2020). Jakarta, Indonesia.
- Utomo, A. P. (2020). Dokter Ai Fen, Pengungkap Pertama Virus Corona, Dikabarkan Menghilang. Retrieved August 28, 2020, from 02 April website: <https://www.kompas.com/global/read/2020/04/02/145117270/dokter-ai-fen-pengungkap-pertama-virus-corona-dikabarkan-menghilang?page=all>